



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah : S A E F U L F A D I L L A H

**Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah : S M P I T A L - M U T A F A K K I R I W  
 b. Alamat : J L R A Y A M A N C A K - A N Y A R  
 K M D I M A N C A K S E R A N G  
 c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB  
 d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta  
 e. Propinsi : B A N T E N  
 f. Kabupaten/Kota : S E R A N G  
 g. Kecamatan : M A N C A K  
 h. Kelurahan : M A N C A K  
 i. Email : s m p i t a l m u t a f a k k i r i w @ y a

**Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 2 R Y D - A L M U T / I / 2 0 1 2  
 b. Tanggal : 0 5 0 6 2 0 1 2  
 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 3 . 1 / 0 8 7 - 0 1 S D 1 K B U D / 2 0 1 5  
 d. Tanggal : 1 3 0 1 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Dudung



**Perhatian :**

Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,  
 Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.  
 Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.  
 Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.  
 Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)  
 Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. ( 0254 ) 200286,201166 Fax.268025 Serang  
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG**

Nomor : 423.1/ 087 -Disdikbud/2015

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
**SMP ISLAM TERPADU AL-MUTAFAKKIRIN**  
KEPADA YAYASAN RIYADHU AL-MUTAFAKKIRIN  
KECAMATAN MANCAK KABUPATEN SERANG  
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG**

Menimbang

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Riyadhhu Al-Mutafakkirin telah berupaya mendirikan SMP Islam Terpadu Al-Mutafakkirin
- Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah di patuhi.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Islam Terpadu Al-Mutafakkirin mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang

memperhatikan

- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
- SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
- Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor Yayasan Tanggal Yayasan
- Surat permohonan dari Yayasan Riyadhhu Al-Mutafakkirin No: 421.3/84/SMP-IT/III/2014 Tanggal 5 Oktober 2014 tentang izin operasional SMP Islam Terpadu Al-Mutafakkirin.

**MEMUTUSKAN**

diucapkan

di

di

di

di

di


Memberi izin Operasional SMP Islam Terpadu Al-Mutafakkirin kepada Yayasan Riyadhhu Al-Mutafakkirin mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Serang  
Pada Tanggal : 13 Januari 2015  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Serang

H.A. SAEFUDIN, S.Pd.I, MM  
NIP. 19601214 197912 1 001

ditubuhkan kepada Yth:

Mantan Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta